

**PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DI BAWAH UMUR DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KETERTIBAN UMUM DI DESA TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

Muhammad Balya Khoirurrifqi

NIM : 1602056054

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Muhammad Balya Khoirurrifqi
NIM : 1602056054
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak di Bawah Umur dan Pengaruhnya terhadap Ketertiban Umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara
Pembimbing I : Maria Anna Muryani S.H, M.H
Pembimbing II : Ali Maskur S.H, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H.
Penguji III : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka kami menyatakan skripsi dari saudara :

Nama : Muhammad Balya Khoirurrifqi
NIM : 1602056054
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK
DIBAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETERTIBAN UMUM DIDESA TAHUNAN KABUPATEN
JEPARA

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Semarang, 24 Agustus 2021

Pembimbing I



Maria Anna Muryani S.H. M.H.

Pembimbing II



Ali Maskur S.H. M.H.

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. [Ali Imran].3:104)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada hentinya.
2. Saudara tercinta yang senantiasa memberikan doa.
3. Kedua Pembimbing, Ibu Maria Anna dan Bapak Ali Maskur yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membangun.
4. Audia Fatwa Pramesti yang selalu mendukung, menemani dan mendoakan.
5. Sahabat-sahabatku: Riki, Zia, Ubed, Bagus, Aulia.
6. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Terimakasih atas seluruh doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan dan keberkahan. Aamiin ya Rabbalalamiin

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab,

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2021



Muhammad Balya Khoirurriqfi

NIM. 1602056054

ABSTRAK

Balap liar motor melibatkan kendaraan roda dua dan merupakan balapan ilegal yang dilarang dalam Undang-undang Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang marak terjadi di desa Tahunan Kabupaten Jepara yang kebanyakan dilakukan oleh anak sekolah SMP dan SMA yang mana lebih menuruti ego dari pada keselamatan dirinya. Mereka menganggap kegiatan ini sebagai hobi, penuh tantangan dan memacu adrenalin. Kegiatan balap liar tergolong meresahkan warga masyarakat khususnya, pengguna jalanan umum juga merasakan dampaknya, padahal sudah jelas aturan hukumnya yang tertuang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam pasal 283, pasal 284, pasal, 287 ayat (5), pasal 297, pasal 311 ayat (1). Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan maka munculah rumusan masalah sebagai berikut. **Pertama** bagaimana praktik balap motor liar di desa Tahunan Kabupaten Jepara, **Kedua** bagaimana penegakan hukum nalap motor liar anak di desa Tahunan Kabupaten Jepara, **Ketiga** bagaimana pengaruhnya terhadap ketertiban umum di desa Tahunan Kabupaten Jepara

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis Penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan non-doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dengan masyarakat dan anggota petugas patroli dari Polres Jepara.

Hasil penelitian, maka terdapat suatu kesimpulan, yaitu **Pertama**, praktik balap liar di desa Tahunan dilakukan oleh anak dibawah umur dan memenuhi jalan sehingga mengganggu lalu lintas di lokasi balapan. **Kedua**, penegakan hukum oleh Polres Jepara dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan represif dan adapun kendala yang dihadapi adalah waktu dan tempat yang berubah-ubah. **Ketiga** dampak dari adanya balak liar di desa Tahunan Kabupaten Jepara sangat meresahkan dan mengganggu Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi balap liar

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Balap liar, Ketertiban Umum.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-Nya kebaikan dan keberkahan-Nya senantiasa menyertai kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam Melakukan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Kota Semarang” guna memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala yang tak ternilai kepada penulis.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.
7. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016.
8. Teman-teman lainnya dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN BALAP LIAR MOTOR ANAK DAN KETERTIBAN UMUM

A. Penegakan Hukum.....	10
B. Balap Liar Motor.....	15

C. Anak.....	29
D. Ketertiban Umum.....	19
E. Masyarakat.....	21

BAB III: PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR LIAR MOTOR ANAK DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Lokasi.....	23
B. Tupoksi Polantas.....	26
C. Praktik Balap Liar.....	30
D. Kronologi Balap Liar.....	34

BAB IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DIBAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

A. Perda Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012.....	44
B. Undang-Undang LLAJ.....	46
C. KUHP.....	50

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Penegakan hukum yang ada di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Oleh karena itu maka diperlukan aparat penegak hukum untuk penegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengayomi, melindungi serta melayani masyarakat serta bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan kepastian hukum, terutamanya hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara langsung dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak dibawah umur atau belum dewasa.

Masa anak menuju dewasa merupakan masa yang rentan terhadap berbagai macam bentuk dari tindakan pidana. Selain itu masa anak juga merupakan masa transisi dimana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dalam perjalanannya, seseorang yang berada dalam masa transisi kemungkinann dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan melakukan perilaku menyimpang¹

Perilaku menyimpang juga akan menjadi perilaku yang mengganggu, seringkali perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak kerap tidak mereka sadari bahwa hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan bahkan masyarakat sekitarnya serta perilaku tersebut menyimpang dari norma hukum yang berlaku.

¹ Harsanti dan Verasari, *Kenakalan Pada Anak Yang Mengalami Perceraian Orang tua*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013), hlm. 21.

Tidak sedikit anak di Desa Tahunan juga melakukan tindakan yang melanggar norma-norma sosial, yaitu sebagian dari mereka sudah tidak mengikuti aturan. Melanggar aturan justru merupakan sebuah kebanggaan bagi sebagian mereka.

Kenakalan dikalangan anak merupakan masalah sosial yang tidak dapat dipungkiri. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus oleh beberapa pihak. Hal tersebut semakin mengkhawatirkan disaat banyak kasus kenakalana anak telah menjurus ke tindak pidana. Melakukan tindakan diluar batas, menyimpang dari norma-norma dan tata tertib yang berlaku dimasyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu keamanannya.

Kenakalan anak atau yang biasa disebut *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak. Istilah kenakalan anak juga mengacu pada rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.²

Balapan liar merupakan kenakalan anak yang banyak menjadi perhatian di masyarakat luas, baik dari segi faktor penyebab dan penanggulangannya.

Balapan liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor, maupun mobil, yang dilakukan diatas jalan umum. Yang mana kegiatan ini dilakukan sama sekali tidak dilakukan ditempat balapan resmi berupa sirkuit melainkan jalan raya. Biasanya dilakukan ketika malam hingga dini hari disaat jalan umum sudah mulai lengang dan sepi dari aktivitas lalu lintas.

Balapan liar ini biasanya diawali dengan rasa ingin tau atau iseng memodifikasi motor atau juga persaingan untuk memperoleh suatu hal, misalnya mengadu kecepatan motor yang dimilikinya untuk sebuah kebanggaan nama, bisa berupa nama pribadi atau bengkel tempat modifikasi, uang taruhan dan lain-lain. Sebelum melakukan balapan, mereka terlebih dulu membuat perjanjian, jika dirasa sama-sama setuju setelah itu mereka mempersiapkan dan memperbaiki motor yang akan digunakan, menambah kecepatan, mengganti knalpot, serta ban kecil agar kendaraan dapat melaju secepat mungkin dalam balapan yang mereka lakukan. Balapan liar sering dilakukan ditempat atau jalan yang sepi, lurus, dan mulus sebagai arena balapan serta aman dan jauh dari kejaran patroli polisi. Tidak jarang mereka yang melakukan balapan liar semakin tertantang untuk berpindah dan mencari tempat lain jika polisi melakukan patroli. Dari

²Kartono, K, *Patologi Sosial 2 Kemakalan Anak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 52.

hasil observasi, penulis menemukan bahwa balap liar juga marak terjadi di Kecamatan Tahunan, tepatnya di Jalan Raya Soekarno-Hatta KM 06 RT 01/05 Desa Tahunan. Aktivitas balap liar dilakukan pada hari Kamis malam atau Sabtu malam, mulai pukul 23.00-03.00 dini hari. Dari observasi penulis juga mengamati bahwa mereka memiliki komunitas atau bengkel masing-masing dari berbagai daerah dan berkumpul di Desa Tahunan untuk melakukan balapan liar. Masyarakat disekitar jalan Raya Soekarno-Hatta KM 06 merasa sangat terganggu dengan sikap dan perilaku anak yang melakukan balapan liar. Membuat masyarakat tidak merasa aman dan nyaman , terlebih lagi knalpot motor yang digunakan untuk balapan liar menimbulkan suara yang sangat bising. Peneliti menduga bahwa masyarakat sekitar telah berulang kali melakukan upaya mengganggu serta menghentikan masalah balapan liar, begitu juga dengan pihak Kepolisian yang sering melakukan patroli di wilayah tersebut. Namun dari berbagai macam upaya yang masyarakat lakukan masih belum mendapatkan hasil dan solusi untuk menghentikan balapan liar yang dilakukan diwilayah tersebut.³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DIBAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERTIBAN UMUM DI DESA TAHUNAN KABUPATEN JEPARA”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka disimpulkan ada beberapa permasalahan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Balap Motor Liar di Desa Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Balap Motor Liar Anak di Desa Tahunan Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara?

³Observasi, Tanggal 16 September, 2021

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui kronologi praktik balap liar motor di Desa Tahunan Kabupaten Jepara
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum balap liar motor anak dibawah umur di Desa Tahunan Kabupaten Jepara
- c. Untuk mengetahui Pengaruh balap liar motor terhadap ketertiban umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara

2. Manfaat Penelitian :

- a. Secara teoritis, bagi pengembangan keilmuan dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan atau bahan rujukan atau pijakan bagi penelitian lain.
- b. Secara praktis, bagi penulis dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Dan juga bagi masyarakat di Desa Tahunan dengan terungkapnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan koreksidemi mendapatkan solusi bagaimana cara mencegah balap motor liar di Desa Tahunan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, dialami, sehingga akan bisa diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh pengetahuan peneliti yang meneliti.

Penelitian berjudul “Presepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Anak” (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul) ditulis dan disusun

oleh Dhanang Tri P, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010 menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap balapan liar yang dilakukan oleh anak.

Penelitian berjudul “Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Balap liar’ ditulis oleh Denis Chandra mahasiswa Universitas Brawijaya Malang tahun 2011 dimana penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana upaya atau usaha penyidik mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan dalam balap liar

Penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak” (Studi kasus : Balapan Liar di Kabupaten Sinjai 2011) ditulis oleh Qosman, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Menjelaskan upaya yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menanggulangi kenakalan Anak khususnya terkait balap liar melalui upaya preventif.

Undang- undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga berisi beberapa sanksi dan kurungan beserta berbagai tat cara prosedurnya dalam menghukum para pelanggar.

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy menyatakan bahwa *staffbar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab⁴. Bambang Purnomo menjelaskan bahwa perbuatan pidana yaitu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu.⁵

Sedangkan dalam Vademikum Polantas yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas atau peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu Kamtibcar Lantas.

⁴Rusli Efendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang:Umithohs Press, 1989), hlm, 74.

⁵Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghlmia Indonesia,2002),hlm 40

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah⁶

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah suatu penelitian yang menemukan dan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat⁷ Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.⁸ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya, penelitian berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan. Penelitian mendapat data secara langsung dari sumber data asli (*first hand*), atau sumber pertama dan buku dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif melacak data yang diperolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain⁹.

2. Lokasi penelitian

⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm.12.

⁷ Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta, Gajah Mada University press), 2005, hlm. 63.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

⁹ Lexy J. Meleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Anak rosdakarya, 2009), hlm.6.

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah di Desa Tahunan, lokasi ini dipilih berdasarkan keutamaan data yang akan digali, yaitu bagaimana penegakan hukum balap motor liar dan pengaruhnya terhadap ketertiban umum.

3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data¹⁰. Adapun data primeryang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai para informan yang berasal dari masyarakat Desa Tahunan yang berada disekitar Jalan Soekarno-Hatta KM 06 dan selain itu penulis juga mewawancarai narasumber dari pihak Petugas PatroliPolres Jepara yang melakukan patroli wilayah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi.¹¹ Data sekuder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri atas, buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Kabupaten Jepara.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (Interview)

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandug: Alfabeta, 2005). hlm 5

¹¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 36

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu¹². Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum balap motor liar serta pengaruhnya terhadap masyarakat yang terdampak.

b. Metode Observasi

Observasi ialah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipan. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.¹³

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ialah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, atau hasil observasi¹⁴.

5. Metode analisis data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama¹⁵. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

¹²Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineke Cipta, 1996) hlm. 96

¹³Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2012, hlm. 131

¹⁴Yusuf Soewandji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160

¹⁵Ibid, hlm 158.

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada Bab ini akan memuat tinjauan tentang Penegakan Hukum, yang meliputi : pengertian Penegakan Hukum, Balap liar, Anak, dan Ketertiban umum.

BAB III : Penegakan Hukum Balap Liar

Bab ini memuat tentang gambaran lokasi penelitian, mendeskripsikan objek penelitian fenomena balap motor liar, dan penegakan hukum balap motor liar anak dibawah umur.

BAB IV : Analisis

Bab ini akan membahas mengenai analisis penegakan hukum dan pengaruh adanya balap motor liar anak dibawah umur terhadap ketertiban umum di Masyarakat Desa Tahunan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupasarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satudengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukumpidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertibandan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalumenjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipilyang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata*, (Jakarta: Kenacana Prenada Media Grup, 2007), hlm.21.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum¹⁷.

karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Apa yang diartikan orang selama ini tentang penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Oleh karenanya pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata

Sebenarnya, penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata yang berseuaian dengan kaidan serta norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah sebagai *actor security*¹⁸

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan

¹⁷Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 33

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2005), hlm. 22

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggukaa daya paksa.¹⁹

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut pandang objeknya, atau dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan pertauran yang forlan dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcment*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan aturan hukum’ dalam arti sempit.²⁰

Tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, karena dengan adanya penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegkaan hukum, hukum tak ubahnya hanya sekedar rumusan tekstual yang tak bernyali.

Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karean keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²¹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan.
3. Faktor sara dan fasilitas yang mennjung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan , yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa pada manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, juga merupakan tolak ukur dari pada penegakan hukum yang ada.

¹⁹*Ibid*, hlm. 45

²⁰Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti,2003), hlm. 76

²¹*Ibid*, hlm. 79

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu : (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, Sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²²

B. Balap Motor Liar

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian balap adalah adu kecepatan, sedangkan pengertian liar adalah tidak teratur atau tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.²³

Kegiatan balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lain karena dilakukan tanpa standard keamanan yang lengkap, seperti penggunaan helm, sarung tangan, jaket. Kelengkapan motor juga tidak sesuai standard, tidak dipasangnya spion, lampu, dan mesin yang sudah di naikan kapasitas kecepatannya. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga tak jarang sering menimbulkan kemacetan sehingga dapat mengganggu lalu lintas disekitarnya.

²²Mohammed Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm.62.

²³Yosep Dwi Rahadyanto, “*Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Slema*”, Skripsi, Universitas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

Adapun balap liar adalah kegiatan beradu kecepatan kebdaran bermotor yang dilakukan di jalan raya ketika sepi tanpa disertai izin, dalam Islam sudah dijelaskan tentang hal yang tidak diperbolehkan mengganggu ketenangan dan kebahagiaan orang lain seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*(Q.S. [Al-Aahzab]. 58)

Kartini kartono menyebutkan, kebut-kebutan atau balap liar di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain merupakan salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.²⁴

Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauanya jadi lemah, hingga implus-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya jadi tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya yang liar dan berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan anak tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan²⁵

Faktor-faktor penyebab anak atau anak melakukan balap motor liar yaitu karena faktor hobi, faktor taruhan, faktor lingkungan, faktor keluarga, serta faktor teknologi.²⁶

Selain itu faktor- faktor lain yang menjad pendorong terjadinya balap liar antar lain²⁷ :

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pecinta otomotif ini menggunakan jalan umum sebagai gantinya.

²⁴Kartini Kartono, "Patologi Sosial 3 (Gangguan-gangguan kejiwaan)" Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 109.

²⁵Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Krimioologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng Bali, Jurnal Psikologi, vol. 7 no. 3 2014.

²⁶Ibid, hlm. 44

²⁷Kartini Kartono, "Patologi Sosial Kenakaln Anak", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 44.

2. Gengsi dan nama besar.
3. Uang taruhan juga menjadi faktor yang menjadikan balap liar sebagai hobi.
4. Kesenangan dalam memacu adrenalin.
5. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktifitas-aktifitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga menjadi faktor.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pelanggaran Balap liar motor tetuang pada pasal 115 dan 21 UU LLAJ yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- a. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
- b. Batas kecepatan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan
- c. Atas pertimbangan keselamatan dan pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan dengan Rambu Lalu Lintas
- d. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

“Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang :

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan yang paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ”

Adapun ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam pasal 283, pasal 284, pasal, 287 ayat (5), pasal 297, pasal 311 ayat (1) adapun rinciannya sebagai berikut :

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 287 ayat 5

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan dengan paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Pasal 311 ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

C. Anak dibawah Umur

Usia seorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh

karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam KBBI disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil²⁸. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta jiwa yang masih labil, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin²⁹.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase yaitu :

1. Masa kanak-kanak terbagi kedalam beberapa kategori :
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa anak, antara umur 13-20 tahun. Masa anak adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh luar dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dikelompokkan pada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses kemandirian³⁰

Sementara itu menurut Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin,

²⁸W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1976, hlm 735

²⁹Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, (Maqosid Assyariah)* (Palembang: Noerfikri, 2015, hlm. 56.

³⁰Marsaid, *ibid* , hlm. 56.

meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ib bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki - bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belu dewasa³¹.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindai Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 193, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa indonesia, adalah; (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai da tidak kembali lagi dibawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukannya perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak dibawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.³²

Adapun batas usia ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (6) undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 undang-undang Nomor 12 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37) tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
2. Pasal 6 huruf (q), pasal 7 undang-undang Nomor 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.³³

³¹Marsaid, *ibid*, hlm 57

³²Marsaid, *ibid*, hlm 58

³³Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni 2014, hlm. 14.

3. Menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak boleh dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin dan perkawinan itu dibubarkan sebelum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.³⁴
4. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan tentang syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari oran tua. Dala pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia utuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, dan wanita adalah 16 tahun.³⁵
5. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
6. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak , yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁶
7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak ialah, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

³⁴Pasal 330 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2018, hlm. 82.

³⁵Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

³⁶Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konsitus*, Kencana,2009, Jakarta, hlm. 96.

8. Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003, tentang tindak pidana terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.³⁷
9. Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 (LN tahun 1999 No. 165), tentang hak asasi manusia , batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun
10. Dalam pasal 45 KUHP, Seseorang yang berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi pasal ini dicabut dengan pasal 67 undang-undang No.3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun adapu menurut pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi wanita adalah 15 (lima belas) tahun.
11. Dalam pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004) ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat di pidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Disamping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang diatas, usia kedewasaan anak juga ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti :

1. Dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum islam hanya mengenal perbedaan masa anak-anak dan baligh. Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun perempuan. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, seorang perempuan sudah dikatakan baligh apabila ia sudah haid atau menstruasi.
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan cir-ciri (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) Cakap melakukan apa yang syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaanya sendiri.³⁸

³⁷Ahmad Fuzan, *ibid*, hlm. 15

³⁸Marsaid *Op. Cit*, hlm.15.

3. Secara psikologis, kedewasaan anak perempuan lebih cepat dibanding dengan laki-laki, kedewasaan anak perempuan berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.³⁹

D. Ketertiban Umum

Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :

“Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur ”

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh Masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu didalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.⁴⁰

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

³⁹Marsaid *ibid*, hlm. 16.

⁴⁰Victor Imanuel W. Nale. 2016, *Studi Sosio-legal Terhadap Kertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No.3

Selanjutnya dalam keteriban umum sering dikaitkan dengan keadaan serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana tenang dan damai di dalam masyarakat.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku⁴¹. Dengan demikian yang dimaksud dengan penaggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan oleh pedagang kaki lima melanggar perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna keteriban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁴²prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang anak yang terjerat kasus narkoba. Selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

⁴¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013,) hlm 56.

⁴²*ibid*

Dari uraian diatas, oleh karena undang-undang tidak nomor 30 Tahun 1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan. Jika seorang dianggap melanggar maka orang tersebut juga berhak mendapatkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Definisi Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah tertentu, yang hidup relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, dasar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.⁴³

Masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga secara sederhana adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.⁴⁴

Pengertian Masyarakat menurut definisi para ahli.

1. Pengertian masyarakat menurut definisi Abdul Syani mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi
2. Pengertian masyarakat menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu, kontak sosial dan interaksi.

⁴³Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 163.

⁴⁴Try Astuti, *Buku Pedoman Sosiologi Rangkuman Intisari Sosiologi Lengkap*(Jakarta: Vicosta Publishing,2005) hlm.71.

3. Pengertian masyarakat menurut definisi John J. Macionis adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.
4. Pengertian masyarakat menurut definisi Gillin & Gillin mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh bersama.
5. Pengertian masyarakat menurut definisi Harton Haunt adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan.
6. Pengertian masyarakat menurut Selo Sumardjan yang mengatakan bahwa Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
7. Pengertian Masyarakat menurut Marx Weber yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan-harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warga.

Dari beberapa pendapat tentang masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekelompok manusia yang hidup bersama dala suatu wilayah tertentu dan relatif lama, kemudian membentuk suatu aturan dan norma-norma yang nantinya akan menjadi suatu kebudayaan.⁴⁵

⁴⁵Elly M, Umam Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta:1998) hlm. 118.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM BALAP MOTOR LIAR ANAK DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dalam pengambilan data di lapangan dengan apa adanya tanpa ada manipulasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut ini akan peneliti kemukakan hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi lokasi penelitian, yaitu mengenai Praktik balap motor liar yang dilakukan anak dibawah umur disajikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kondisi lokasi penelitian mencakup.


1. Deskripsi wilayah

Penelitian ini dilakukan di sepanjang jalan Soekarno hatta Km 6 RT 01 RW 05 desa Tahunan Kabupaten Jepara, Desa Tahunan Merupakan salah satu desa yang terdapat dikecamatan Tahunan, adapun batas- batasa desa Tahunan adalah asebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Senenan dan Desa Kecapi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngabul dan Desa Pekalongan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukodono dan Desa Langon
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mantingan dan Desa Krapyak

Luas wilayah seluruhnya tercatat kurang lebih 304 Ha. Dari luas wilayah tersebut terdiri dari luas pemukiman, sawah, dan pabrik gudang meuble. Luasnya wilayah desa tahunan terletak ditengah-tengah jalan Nasional penghubung Kudus-Jepara. Untuk lebih jelas letak desa Tahunan dapat dilihat pada peta dibawah ini.⁴⁶

⁴⁶Desa Tahunan, Buku Monografi, 2009.



Gambar 3.1 1

2. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa Tahunan

Kondisi sosial masyarakat Desa Tahunan masih cukup baik: kebersamaannya, solidaritasnya, gotong-royongnya. Kondisi ekonomi Masyarakat Desa Tahunan termasuk pada taraf menengah ke bawah. Mata pencaharian masyarakat: Pengrajin ukir, Petani, Buruh Tani, Pedagang, Buruh Swasta, Peternak dan lain-lain. Sebagian besar wanita Desa Tahunan memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara pengrajin ukir, menjual beras, membuat kue, dan ada juga yang membuat monel dan juga menjahit pakaian. Wanita yang tergabung dalam industri ukir ini, bekerja dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 35.000 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor ukir, meliputi: tukang kayu, sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 60.000/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan wiraswasta di rumah masing-masing.

3. Agama dan Budaya

Dalam bidang agama, kabupaten Jepara dikenal selain dengan sebutan Kota Ukir Kabupaten Jepara juga dikenal dengan sebutan kota santri karena perkembangan agama Islam yang cukup menonjol, termasuk di Desa Tahunan khususnya. Islam dan

adat istiadat di daerah ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam hal pendidikan, seorang anak mulai diberikan pendidikan agama Islam sejak anak usia prasekolah pada usia 4-6 tahun, para orang tua mulai mengajarkan anak tentang pengenalan agama Islam dengan memasukan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur' an dengan harapan setelah anak dewasa nanti akan menjadi orang yang taat dalam menjalankan syariat Islam. Apabila orang tua selalu sibuk bekerja, maka mereka akan menyerahkan pendidikan agama tersebut kepada TPQ untuk mendidik agama kepada anaknya. Hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Desa Tahunan bahwa untuk mendidik agama Islam pada anak, para orang tua membawa mereka ke Lembaga Pendidikan Al-Quran.

4. Lokasi Balap Motor Liar.

Lokasi balapan liar Motor di desa Tahunan, letaknya di jalan Raya Soekarno-Hatta KM 6. Tepat bearda di jalan Provinsi atau jalan penghubung menuju ke Kota Jepara di perbatasan antara Desa Tahunan dan desa Nabul, tepatnya disebalah Lapangan Sepakbola desa Tahunan. RT 01 RW 05. untuk lebih jelas letaknya dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2

B. Tugas dan Fungsi Polisi dibidang Patroli Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri⁴⁷.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia⁴⁸.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tribrata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki

⁴⁷Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005

⁴⁸Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005

hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan⁴⁹.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Di seluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman dan ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi

⁴⁹Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2001, hlm 46

yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuaidengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak⁵⁰

Adapun tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut:⁵¹

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat 1

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

⁵⁰Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵¹Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 14 Ayat 2

Tata Cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Ayat 1

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 Ayat 1

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 19 Ayat 2

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

1. Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

- a. Operatif:
 - 1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - 2) Mengatur lalu lintas
 - 3) Menegakkan hukum lalu lintas.
- b. Administratif
 - 1) Mengeluarkan surat izin mengemudi
 - 2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statistik/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.

2. Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Penegakan hukum lalu lintas (Police Traffic Law Enforcement), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic Education).
- c. Enjinering lalu lintas (Police Traffic Engineering).
- d. Registrasi dan identifikasi penegemudi serta kendaraan bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan.pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum.
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor

- e. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR)⁵²

C. Praktik Balap Liar di Desa Tahunan

1. Balap Motor Liar

Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan secara terorganisasi baik motor atau mobil yang di lakukan di atas lintasan umum dengan peraduan berdasarkan jenis, kecepatan dan kapasitas mesin. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak di gelar di lintasan balap resmi melainkan di jalan raya umum. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 23.00-03.00 Wib hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Kegiatan ini biasanya digunakan sebagai ajang beradu gengsi antar pemilik motor dan bengkel yang memiliki motor balap. Walaupun sekilas nama balapan liar tak enak di dengar, namun ketika balapan akan berlangsung di perlukan pihak ketiga yang biasa disebut calo atau perantara untuk penyambung lidah atau mempertemukan antara kedua pihak yang sedang berurusan. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor yang telah di modifikasi siap untuk di adu maka calo akan berusaha mempertemukan motor dari bengkel lain untuk di adu kecepatannya.

Balap liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi melainkan di jalan raya.⁵³ Secara istilah Balap Liar adalah salah satu bentuk balapan kendaraan bermotor yang digelar di sebuah jalan raya tanpa izin dari pihak berwenag. Pada umumnya balap liar diikuti oleh anak muda hingga orang dewasa yang memiliki kendaraan roda empat atau roda dua yang sudah dimodifikasi, dan biasanya balapan akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati pada saat jalanan masih sepi bahkan dilakukan dijalan yang ramai. Balap Liar ini bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan, selain menimbulkan kegaduhan.

⁵²Ramlan Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya : Bina ilmu, 1983, hlm 26

⁵³Ekowarni, E, *Kenakalan Anak Suatu Tinjauan Psikologi*, (Bulletin Psikologi, 1993), hlm. 24-27

2. Unsur-Unsur Balap Motor Liar

Balap liar terjadi karena ada beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain, yang jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka kecil kemungkinan balap liar akan terjadi. Berikut penjelasan tentang istilah-istilah atau unsur-unsur pada balap motor liar.

a. Joki

Joki adalah orang penegndara motor yang mengendalikan motor saat di langsungkannya balapan. Setiap joki di pilih langsung oleh bengkel untuk menjalankan motor jika di anggap memiliki kemampuan yang baik dalam balapan. Berdasarkan wawancara dengan Afif yang merupakan seorang yang berkecimpung dalam balapan di desa Tahunan, dia mengatakan⁵⁴:

“Kadang yang dipilih itu yang badannya kecil mas, karena pengaruh juga ke beban motor nantinya. Makanya di Youtube-youtube itu mesti jokinya kecil-kecil, mas”

Dapat disimpulkan bahwa seorang joki juga memiliki krrriteria tertentu untuk bisa menjadi joki, salah satunya adalah memliki postur badan yang kecil.

“Saya sendiri modal nekat aja mas, terus juga sering dapet tawaran buat ngetes motor, nanti saya yang laporan ke pemilik motor atau bengkel motor tersebut kurangnya apa”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa seorang joki juga sering ditawari pekerjaan untuk mencoba motor dari bengkel lain.

a. Motor Balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang telah di kembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

⁵⁴Wawancara dengan Afif, pelaku Balap liar, 20 September 2021

“Kalo motor biasanya pakainya Satria FU mas, karena mudah di opreknya. Terus bentuknya juga ramping gitu mas. Nanti harus diganti juga bagian-bagian tertentu mas, seperti knalpot, ban, velg nya juga.”

b. Taruhan

Disamping balap liar bisa memicu adrenalin anak yang terlibat di dalamnya di saat yang bersamaan unsur kriminal dalam kegiatan ini juga berpotensi, yaitu judi sehingga balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari si pemilik motor atau bengkel namun juga penonton ikut andil di dalamnya. Berdasarkan wawancara dengan Saudara Alim yang sering mengikuti kegiatan balap liar⁵⁵, dia mengatakan:

“Kalo anak-anak nyebutnya “pinggiran” mas. Kadanag ya 20.000 an ngga nentu juga sih mas. Pernah paling banyak itu 500.000 an mas.”

Dari keterangan tersebut, uang taruhan juga bervariasi jumlahnya dari puluhan ribu, hingga ratusan ribu.

c. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel biasanya menjadi hal yang sangat sensitif sehingga dapat memicu terjadinya balap liar. Terlebih jika terdapat dua bengkel yang sedang berselisih atau bersaing maka sangat di mungkin di akhiri dengan kegiatan beradu cepat kendaraan dari masing-masing bengkel tersebut.

d. Penonton sebagai pelaku Taruhan

Unsur terakhir dalam terjadinya balap liar ialah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai pelaku taruhan dalam kegiatan balap liar. Dengan adanya penonton sebagai supporter secara otomatis akan ikut meramaikan balap liar tersebut.

3. Faktor-faktor Terjadinya Balap Motor Liar

Balap motor liar terjadi karena beberapa faktor pendukung, antara lain :

a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan.

⁵⁵Wawancara saudara Alim, 21 September 2021

Ketiadaan fasilitas sirkuit membuat para penggemar motor modifikasi memilih jalan raya umum sebagai ganti lintasan. Jika pun tersedia melalui proses yang panjang.

b. Gengsi dan Nama Besar

Balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar. Bisa antara pemilik motor, joki dan nama bengkel. Untuk saling menunjukkan siapa yang terbaik.

c. Uang Taruhan

Uang taruhan termasuk dalam faktor terjadinya balap liar sehingga menjadi suatu hobby. Hampir sama dengan taruhan pada umumnya namun uang yang dijadikan taruhan akan berlipat ganda. Faktor uang taruhan ini sudah masuk dalam unsur kriminal karena tindak perjudian.

d. Kesenangan Memicu Adrenalin

Bagi para pelaku balap liar mereka akan mendapatkan kesenangan dan sensasi balap liar dan juga ada rasa yang luar biasa yang tidak dapat mereka gambarkan usai balapan.

e. Keluarga dan Lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian dari orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negative seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor pemicu anak melakukan kegiatan balap liar tersebut.

f. Bakat yang tidak tersalurkan.

Mayoritas anak yang ikut kegiatan balap liar ini adalah anak yang memiliki potensi dalam hal mengendalikan kendaraan secara cepat. namun dengan keterbatasan yang di miliki oleh anak tersebut sehingga bakat mereka tidak di salurkan di tempat yang benar.

Balapan resmi ialah balapan yang di gelar di lintasan ataupun sirkuit tersendiri yang di rancang secara khusus dan di peruntukan untuk pembalap dan motor yang telah terdaftar secara legal yang telah lolos administrasi dan di perbolehkan untuk mengikuti ajang tersebut. Namun lain halnya dengan pelaku balap motor liar di desa Tahunan Kabupaten Jepara. Karena keterbatasan fasilitas dan arena yang tidak memadai untuk mendukung kegiatan tersebut maka Jalan Raya tepatnya jalan Soekarno hatta km 6 menjadi tempat pelarian mereka. Alasan mereka memilih jalan raya ialah karena jalan tersebut tidak terdapat banyak lubang, jalan aspalnya cukup halus, jalannya lurus dan lebar serta tidak banyak kendaraan yang melewati jalan tersebut ketika malam hari.⁵⁶

Balapan liar yang di lakukan oleh anak anak di desa Tahunan merupakan kegiatan yang di lakukan kerap kali setiap malam Jum'at dan malam Minggu yang sudah bisa di pastikan keramaiannya bahkan sampai para pengguna jalan lain seperti truk ekspedisi dan mobil pribadi tidak berani mendahului ketika anak-anak tersebut sedang ugal-ugalan. Gapura sebelah Lapangan Tahunan merupakan titik pusat berkumpulnya para pembalap atau joki yang berasal dari berbagai daerah di Jeapara bahkan ada yang dari luar kota⁵⁷

Terdapat beberapa tempat favorit di kabupaten Jepara yang sering digunakan untuk kegiatan Balapan Motor Liar yaitu meliputi : Di Bumi Perkemahan Kecamatan Pakis Aji, Desa Panggung, Stadion GBK, dan Desa Tahunan. Dari keempat tempat tersebut jalan Soekarno-Hatta KM 6 tepatnya pada sebelah Lapangan Tahunan merupakan titik pusat dan sering di gunakan untuk aksi balapan Liar oleh Anak Anak. Jalan Soekarno-Hatta di gunakan untuk balapan liar di karenakan menurut pengakuan dari seorang pelaku balap liar sebut saja namanya Didik⁵⁸ jalan tersebut merupakan jalan yang halus aspalnya di kabupaten Jepara dan juga memiliki banyak belokan dan Gang yang sangat berguna ketika ada razia polisi sedang berlangsung. Balapan liar di lakukan oleh anak anak di karenakan mengikuti nafsu kesenangan tanpa memikirkan akibat secara Hukum, moral, dan fisik. Dan terkadang ada pelaku balap liar yang mencampurkan kegiatan tersebut dengan bertaruh pada salah satu pembalap untuk mendapat keuntungan tanpa bekerja keras.

⁵⁶Wawancara Didik, Pelaku Balap Motor

⁵⁷Wawancara Ibu Fathonah, Warga sekitar Jalan Raya Soekarno-Hatta

⁵⁸Wawancara Didik, Pelaku Balap Liar

“Senengnya kalo main disini jalannya lurus mulus mas, terus kalo udah malem juga kendaraan sepi, paling cuma Truk – truk gitu mas. Terus juga kalo pas ada patroli gitu dari kejauhan udah kelihatan mas terus bubar.”

Sepanjang jalan Soekarno-Hatta juga merupakan lokasi yang mudah diakses, karena di nilai sebagai tempat yang cukup strategis untuk digelarnya kegiatan balap liar ataupun sekedar *nyeting* motor yang akan di gunakan di arena balapan liar. *Nyeting* adalah sebuah kegiatan mencoba kendaraan sendiri tanpa ada lawan yang bertujuan untuk mengukur kapasitas mesin dan semua onderdil yang telah selesai di service. Sebelum anak anak dari berbagai daerah melakukan kegiatan balapan liar mereka biasanya kumpul dulu untuk hanya sekedar ngopi dipinggir jalan yang kebetulan di tempat tersebut terdapat jajaran Angkringan dengan di sertai alunan music untuk menambah suasana menjadi lebih santai. Ketika memasuki waktu tengah malam atau jam 23:00 Wib seperti komando secara otomatis anak – anak anak tersebut sudah berjajar secara rapi di pinggir-pinggir jalan Soekano-hatta untuk menunggu giliran mencoba motor mereka masing-masing.

Para penonton berasal dari semua kalangan anak-anak sekolah meliputi anak SMP, SMA dengan berjejer rapi dan siap siaga melarikan diri apabila ada Patroli dari Polres Jepara. mereka memadati ruas kanan dan kiri jalan bahkan ada yang duduk dan berdiri di tengah – tengah antara kedua jalan karena untuk memudahkan mereka melihat balapan tersebut sehingga mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tidak lancar dan membuat pengguna jalan lain menjadi tidak nyaman.

Pelaku balap liar tidak menyadari bahwasannya kegiatan yang mereka lakukan sangat mengganggu lalu lintas yang dijadikan arena balap liar. Para pelaku hanya mementikan diri sendiri dan kelompoknya. Banyak faktor yang menjadikan pelaku melakukan balap liar

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, secara konseptual unsur-unsur yang mencakup dalam lingkungan sosial seperti proses sosial, yaitu bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dilihat apabila orang-perorangan atau kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan melakukan sistem yang setara, bentuk berhubungan tersebut atau apa yang terjadi apabila ada yang menjadi sebab

goyahnya pola kehidupan yang telah ada. Pengertian ini memiliki makna yang sangat luas karena mencakup secara nyata dan tidak nyata, didalam kehidupan sosial proses sosial sangatlah penting pengetahuan tentang struktur sosial masyarakat saja tidak cukup untuk mendapat gambaran nyata mengenai kehidupan bersama manusia. Sosiologi juga mempelajari transaksi sosial yang mencakup usaha dan kerjasama antar pihak yang bersangkutan, karena segala kegiatan manusia atas dasar gotong royong. Interaksi sosial yang dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu dasar dari proses yang menjad akibat adanya hubungan sosial yang cenderung dinamis, dalam hal ini mencakup hubungan atara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok.⁵⁹

Menurut Bapak Bripda Ibnu Adam yang peneliti wawancara saat dilapangan, sebagai penegak hukum bahwasanya aksi balap motor liar yang dilakukan di kalangan anak merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, aksi balapan dijalan raya maupun balapan liar merupakan tindakan yang sangat fatal. Terjadinya aksi balap liar merupakan suatu kelalaian bagi kita semua serta menjadi PR besar untuk kedepannya supaya lebih memperhatikan keadaan disekitar kita. Polisi juga manusia yang tidak luput kesalahan sebab mengenai balapan liar yang terjadinya di wilayah desa Tahunan khususnya sulit dideteksi dikarenakan tempat yang digunakan selalu berpindah-pindah. Untuk itu pihak Polres Jepara sudah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah desa yang berada didesa Tahunan untuk bekerja sama dan melaporkan aksi tersebut supaya bisa dilakukan penertiban.⁶⁰

“Kita Patroli itu rutin mas, tiap ada laporan dari warga gitu kita langsung datang. Tapi ya anak-anaknya balik lagi kalo kita udah balik dari patroli, jatuhnya malah kaya kucing-kucingan mas.”

Ketika balapan sedang berlangsung tidak sedikit warga masyarakat yang sebenarnya geram akan adanya balapan tersebut⁶¹ karena kegaduhan dan suara bising yang dihasilkan knalpot motor balap yang mengganggu warga saat beristirahat, bahkan ada sebuah kejadian berdasarkan keterangan dari Ibu Rosita yang merupakan warga

⁵⁹Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2015

⁶⁰Wawancara Bripda Ibnu Adam, Petugas Patroli

⁶¹Wawancara Ibu Rosita, Warga sekitar Jalan Raya Soekarno-Hatta

masyarakat yang rumahnya dekat dengan lokasi balapan liar tersebut, ada yang jatuh akibat dari Balapan Liar namun tidak satupun warga yang menolong pemuda tersebut.

“Sangat terganggu ya mas yang jelas, apalagi kemarin saya habis lahiran. Anak saya kebangun terus mas tiap denger knalpot *grong-grong* gitu.”

Patroli sering di lakukan berkali - kali mulai dari pukul 22:00 Wib sampai menjelang pagi dini hari guna untuk membubarkan aksi balapan liar tersebut. Namun usaha Polisi tersebut tidak begitu efektif di karenakan ketika polisi selesai melakukan patroli para anak tersebut melanjutkan aksi mereka hingga rasa senang dan puas mereka dapatkan dari kegiatan tersebut hingga pukul 03:00 Wib menjelang dini hari mereka selesai dengan sendirinya. Hingga pernah sesekali ketika polisi melakukan Patroli balapan liar polisi tersebut membawa kayu berukuran tongkat baseball untuk memukul anak yang bandel untuk di tertibkan⁶².

“Pernah itu mas, polisinya bawa kayu buat bubabrin, dari warga jga kalo udah gemes gitu langsung ambil kayuterus dilempar ke jalanan. Ngga sulit mas disini nyari kayu panjang-panjang”

Aksi Balap Liar yang terjadi di Desa Tahunan, berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan anak dan hal tersebut sering terjadi di malam hari saat jalanan sepi. Kegiatan balap liar yang terjadi di Desa Tahunan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh pihak pemilik bengkel sebagai suatu marketing dengan cara mensetting kendaraan yang dibawa untuk kegiatan aksi balap liar tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa sumber yang sudah dirangkum menjadi satu mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya balap liar di Desa Tahuann yakni sebagai berikut:

1. Balap Liar dianggap sebagai ajang pembuktian uji coba kecepatan motor modifikasi.
2. Balap Liar sebagai ajang pembuktian keahlian dalam mengemudi sepeda motor.
3. Balap Liar sebagai hiburan
4. Balap Liar dianggap sebagai salah satu cara menjalin silahturrahmi

⁶²Wawancara Abdul Muis, Aparatur desa dan Warga sekitar Jalan Raya Soekarno-Hatta

5. Balap Liar sebagai ajang taruhan
6. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua pelaku balap liar
7. Kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal disekitar lokasi balap liar dalam mencegah hal tersebut
8. Kurangnya kepekaan pihak berwajib dalam menanggulangi kegiatan balap liar sehingga pelaku bisa leluasa melakukan aksi tersebut
9. Bakat terpendam yang tidak tersalurkan pada tempatnya.

Dari beberapa faktor diatas dapatlah diambil satu faktor yang menonjol sebagai penyebab terjerumusnya sebagian dari kalangan anak di Desa Tahunan kedalam kegiatan balapan liar yang dapat merugikan pelaku sendiri bahkan orang lain selaku pengguna jalan salah satunya ialah tidak adanya panutan yang memberikan pemahaman dan memeberikan nasehat mengenai bahaya atas tindakan yang mereka lakukan, hal ini diperparah lagi dengan kurangnya bahkan tidak adanya pengawasan dan perhatian dari orang tua, sehingga mereka merasa tidak adanya larangan dari orang tua mereka.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara terhadap tindakan balap liar yang terjadi di Desa Tahunan ialah sebagai berikut⁶³:

1. Melakukan Patroli pada titik kumpul terjadinya aksi balap liar
2. Melakukan pengejaran, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan kendaraan yang digunakan.
3. Memberikan sanksi sosial terhadap pelaku balap motor yang masih dibawah umur atau yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi
4. Memberikan denda dan pemanggilan orangtua pelaku balap liar
5. Memberikan pemahaman mengenai bahaya dari tindakan yang mereka lakukan dan akibat yang bisa terjadi

⁶³Wawancara dengan Bripda Ibnu Adam

6. Bekerjasama dengan pihak pemerintah desa agar menghimbau dan mengingatkan kepada anak-anak dan anak agar tidak melakukan balapan liar.
7. Meminta kepada masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila peringatan atau teguran dari masyarakat kepada pelaku tidak diindahkan.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Jepara dalam menangani aksi balap liar yang terjadi di Desa Tahunan dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mayoritas anak-anak dan anak tersebut merupakan suatu tindakan bodoh atau kenakalan yang merugikan dan meresahkan. Untuk itu kepada seluruh lapisan masyarakat terkhususnya kepada orangtua agar memiliki peran lebih dalam mengingatkan dan menasehati agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Upaya-upaya tersebut meski sudah dilakukan oleh pihak Polres Jepara, ada beberapa dari orangtua yang sebaliknya membolehkan dan memberikan akses dan fasilitas kepada anaknya untuk melakukan hal tersebut dan mereka seolah merasa bangga terhadap yang dilakukan oleh anak mereka. Dan adapula orangtua yang seolah tak acuh terhadap tindakan yang dilakukan oleh anak mereka, dan terkadang mereka malah menyalahkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga hal ini menjadi catatan buruk bagi masyarakat dan menjadi suatu penghambat terealisasinya upaya dan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Polres Jepara dan Pemerintah Desa Tahunan agar terciptanya jalanan yang bebas dari aksi ugal-ugalan dan balap liar.

Ketika melakukan Patroli balap liar di Desa Tahunan, pihak Polres Jepara mendapat beberapa kendala dalam melakukan operasi tersebut, dari hasil wawancara dengan Bripda Ibnu Adam selaku petugas patroli, ia mengutrakan diantaranya sebagai berikut⁶⁴:

1. Jarak desa yang lumayan jauh dari Kantor Polres Jepara.
2. Skill yang sangat mahir mengemudi kendaraan
3. Waktu dan tempat balapan yang berubah-ubah.
4. Kondisi jalan yang strategis membuat mudahnya mereka mengetahui kedatangan polisi yang datang melakukan Patroli.

⁶⁴Bripda Ibnu Adam, *Wawancara*, Jepara, 14 September 2021.

5. Lokasi balapan yang berpindah-pindah
6. Banyaknya jalan atau gang disekitar lokasi Balap lair

Akibat dari beberapa kendala tersebut pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas aksi balapan liar, sehingga pihak kepolisian memilih bekerjasama dengan masyarakat desa Tahunan supaya terciptanya jalanan yang tertib, aman, dan kondusif.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Praktik Balap Liar Motor Anak di Desa Tahunan Kabupaten Jepara

Kegiatan balap liar bisa dianggap sebagai perilaku yang melanggar, bahkan menjurus ketindak kriminal. Karena kegiatan tersebut tidak hanya akan merugikan para pelakunya, tetapi juga dapat mencelakai oranglain, terutama disekitar lokasi balap liar tersebut di adakan. Balapan liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi melainkan di jalan raya.⁶⁵ Balap Liar ini bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan, selain menimbulkan kegaduhan yang disebabkan oleh suara bising kenalpot motor terkadang juga sering terjadi kecelakaan terhadap pengguna jalan lainnya.

Hal ini merupakan tugas besar bagi masyarakat pada umumnya dan terkhususnya bagi pihak berwajib untuk menindak dan melakukan upayaupaya untuk mencegah aksi balap liar sebelum terjadinya peristiwa yang dapat berkaibat fatal. Berdasarkan aturan yang berlaku didalam Undangundang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Balap Liar merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh pemerintah. Seperti yang tertulis didalam pada Pasal 21 UU LLAJ NO. 22 Tahun 2009 yakni sebagai berikut:

⁶⁵Ekowarni, E, Kenakalan Anak Suatu Tinjauan Psikologi, (Bulletin Psikologi, 1993), 24-27.

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan yang tertulis dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pengemudi Kendaraan Bermotor yang dilarang yaitu sebagai berikut:

1. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
2. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000

Aksi balap liar biasanya dilakukan oleh kaum anak yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua, kenakalan yang dilakukan oleh anak adalah salah satu bentuk kejahatan. Hal tersebut merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan anak yang disebabkan oleh salah dalam bergaul dan salah satu bentuk pengabaian sosial sehingga terjadilah suatu penyimpangan dalam berperilaku. Istilah kenakalan anak mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan Kriminal.⁶⁶

⁶⁶Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Anak. Jakarta: Rajawali Pers. (2007), 21.

Dari peraturan diatas dapatlah disimpulkan bahwasanya seperti yang telah ditentukan didalam Undangundang dan perbuatan tersebut dapat dipidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aksi balap liar tersebut dari peraturan perundang-undangan di atas dapat kita simpulkan bahwa, balap liar merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukuman pemidanaan selamanya satu tahun dan denda paling banyak tiga juta rupiah. Aksi balap liar masuk kedalam perbuatan melanggar hukum yang mengganggu tata tertib lalu lintas dikarenakan menggunakan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimal, selain menggunakan kecepatan diatas kecepatan maksimum perbuatan tersebut juga ugal-ugalan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Beberapa wujud kenakalan anak yang banyak dilihat ditengah masyarakat yang meresahkan. Antara lain sebagai berikut:⁶⁷

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
4. Membolos sekolah.
5. Kriminalitas anak atau anak berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
6. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan
7. Melakukan seks bebas antar para anak
8. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.

B. Analisis Penegakan Hukum Balap Liar Anak Di Bawah Umur Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan

⁶⁷*Ibid*, 23.

balapan liar yaitu Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang:

1. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau
2. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Balap liar merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan menggunakan jalan umum pada waktu tertentu biasanya malam dan dini hari. Kapanpun pelaksanaan balap liar di jalan umum adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 UU LLAJ. Penegakan terkait pasal 115 UU LLAJ merupakan delik biasa artinya semua aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik absolute artinya berlaku mengikat kepada setiap Warga Negara Indonesia yang mengemudikan kendaraan di jalan raya. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian melakukan upaya *Traffic Law Enforcement* apabila di temukan adanya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Perlu diketahui pula perlunya penegakan terhadap balap liar karena banyak yang dirugikan dengan adanya pelanggaran ini, baik dari masyarakat dan mereka yang terancam keselamatannya di jalan oleh kegiatan balap liar.

Pihak kepolisian juga memberi gambaran tentang *Traffic Law Enforcement* yakni, merupakan sebuah sistem yang bertujuan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. Balap liar tentu saja merupakan pelanggaran lalu lintas, adapun pelanggar akan dikenakan sanksi berupa bukti pelanggaran (tilang) dengan barang bukti yang di sita kendaraan bermotor. Pasal yang dikenakan antara lain:

1. Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g dan Pasal 115 huruf a
2. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf (b)

Sesuai pada penjelasan Pasal 106 UU LLAJ bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Adapun peserta balap liar sudah jelas tidak

mengemudikan kendaraannya dengan wajar. Selain hal tersebut, ada batasan kecepatan yang dinyatakan dengan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Sudah jelas peserta balap liar tidak akan mematuhi rambu batas kecepatan.

Dalam Pasal 297 merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Artinya bahwa setiap pengemudi kendaraan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja berbalapan di jalan umum dengan kendaraan lain maka dapat dikenakan pidana kurungan atau denda.

Pasal 115 UU LLAJ menentukan bahwa ada larangan mengenai pengemudi kendaraan yang memacu kendaran bermotornya yang melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kemudian ditambah dengan adanya larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jika melanggar maka dikenakan adanya sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Pasal 115 UU LLAJ mengisyaratkan adanya praktek balap liar, dikarenakan unsur-unsur dari balap liar tersendiri telah terpenuhi dalam Pasal 115 UU LLAJ yakni melanggar batas kecepatan dan balapan dengan kendaraan lain di jalan umum. Terkait adanya tindak balap liar, unsur Pasal 115 huruf b UU LLAJ juga terdapat didalamnya untuk itu pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya pihak Polres Jepara dapat menindak pelaku balap liar dengan dua pasal tersebut dalam hal ini Pasal 115 huruf a dan huruf b UU LLAJ.

Pembahasan mengenai penegakan Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ akan diuraikan menurut teori yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto diatas, sehingga dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

1. Penegak hukum

Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan terhadap hukum itu sendiri tetapi juga dapat mencakup penjaga kedamaian (*peace maintenance*). Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pada faktor penegak hukum sangat mempunyai andil yang besar dalam usaha mencegah dan mengatasi terjadinya tindak balap liar, dikarenakan pihak penegak hukum dalam hal ini

adalah kepolisian Polres Jepara merupakan aparat yang harus selalu berada di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa permasalahan yang sering muncul dari penegakan hukum berasal dari faktor penega hukum itu sendiri.⁶⁸ Permasalahan tersebut berakar dari pelaksanaan sosialisasi yang tidak maksimal bahkan tidak dilaksanakan kepada masyarakat. Permasalahan juga dapat muncul dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Terkait hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Jepara sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pelaku tindak balap liar tentang bahaya melakukan balap liar yang merugikan diri sendiri dan merugikan pihak lain seperti masyarakat sekitar
- b. Mengadakan Patroli rutin pada tempat-tempat yang biasa digunakan tindak balap liar. Usaha tersebut bertujuan agar tindak balap liar tidak akan terjadi lagi
- c. Melakukan penindakan secara tegas dengan bekerja sama dengan pihak pengadilan bagi para pelaku yang secara terang melakukan tindak balap liar

Upaya tersebut seharusnya dilakukan oleh pihak penegak hukum, namun dalam hal ini tidak dilakukan secara maksimal sehingga berakibat pada lemahnya penegakan terhadap balap liar. Lemahnya penegakan terjadi karena faktor berikut:

- a. Penegak hukum sangat kurang dalam kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat
- b. Penegak hukum yang ada kurang dalam pengabdian diri kepada negara
- c. Kurangnya inovasi dalam penegakan hukum terkait penanggulangan balap liar

Teori penegakan yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto telah sesuai dengan realita yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap balap liar yang terjadi di Jepara.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 5.

Aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum dengan memberikan efek jera dan penyesuaian terhadap pelanggaran yang sering terjadi pada jalan raya. Bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang biasa dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terkait dengan balap liar di Kota Jepara perlu langkah yang tegas dan disiplin oleh pihak kepolisian, sehingga memberikan efek jera kepada setiap pelaku.

2. Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum berlangsung dengan baik, jika ada sarana atau fasilitas yang tertentu yang menunjang. Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang menunjang dll. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang terjadi dalam pelaksanaan.

Traffic Law Enforcement merupakan salah satu program andalan yang digunakan dalam melakukan penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu adanya proses yang cukup lama mengenai program tersebut, dikarenakan mengingat sumber daya manusia yang terbatas dan butuh biaya besar dalam melakukan sistem tersebut. Contohnya memperbanyak pos polisi, memberikan peringatan melalui pengeras suara pada lampu lalu lintas serta memasang kamera pengawas jalan yang terintegrasi secara langsung dengan sistem komputer pada Polres Jepara.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat jelas berperan dalam penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum sendiri digunakan sebagai alat untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Perbuatan pidana balap liar yang secara nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat dan dapat disebut dengan *social problem*. Pada dasarnya permasalahan sosial merupakan perbuatan yang menyangkut nilai sosial dan moral, karena dianggap melakukan perbuatan yang immoral, atau berlawanan

dengan hukum dan bersifat merusak. Dalam hal ini permasalahan sosial yang ada tidak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁶⁹

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya sebuah undang-undang merupakan pernyataan dan data mengenai banyaknya pelaku yang diungkapkan oleh pihak penegak hukum yakni Polisi Satlantas Polres Jepara. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan pelaku balap liar bahwa balap liar masih dapat dilakukan pada saat pengawasan yang dilakukan oleh Polisi lengang.

Pihak Kepolisian menerangkan bahwa, pihak pengadilan pernah memberikan vonis maksimal pada pelaku. Pernyataan tersebut berkaitan dengan efek jera yang diterima bagi pelaku balap liar. Undang-Undang materil yakni undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemegang kekuasaan baik yang ada di pusat maupun daerah.⁷⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ telah memberikan syarat yang jelas mengenai adanya larangan terhadap tindak balap liar dengan dakwaan dengan pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g dan Pasal 115 huruf a. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b.

Adanya peraturan tersebut memberi isyarat bahwa seharusnya tidak ada pelaku tindak balap liar yang dapat lolos dari jeratan hukum, sehingga memberikan kepastian hukum kepada perbuatan pelanggar terkait dengan penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat, masyarakat dalam hal ini adalah pelaku balap liar. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa indikasi tentang kesadaran hukum dalam masyarakat, antara lain :

- a. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.

⁶⁹Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1977), 276.

⁷⁰Ibid, hlm. 11.

- c. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan penegakan terhadap adanya larangan tindak balap liar dapat berupa:

- a. Memberi nasehat secara langsung kepada anak atau orang yang melakukan tindak balap liar untuk meninggalkan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahaya melakukan tindak balap liar tersebut
- b. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam memberikan solusi terhadap tindak balap liar yang membahayakan masyarakat. Masyarakat bertindak aktif dengan melapor kepada Polres Jepara mengenai adanya perbuatan balap liar sehingga dapat dilakukan upaya lebih lanjut dan secara menyeluruh.

Jika balapan liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.”

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka perbuatan harus dilakukan pada malam hari – waktunya orang tidur (jam berapa, tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam). Yang dimaksud dengan “riuh atau ingar” adalah suara riuh yang tidak enak didengar dan mengganggu, seolah-olah diperbuat secara main-main atau kenakalan. Suara ramai asal dari perusahaan, pekerjaan atau pesta, tontonan yang patut, tidak masuk di sini.

Indonesia memiliki peraturan yang melarang siapa saja tanpa kecuali melakukan tindakan kekerasan semisal pencurian, pelecehan sampai pembunuhan, meski seseorang

memiliki HAM tidak semata-mata secara langgung melindungi seorang dari jerat hukum yang berlaku. Salah satu perbuatan melanggar hukum sering terjadi di Indonesia yaitu balap liar dimana pelaku atau pemainnya berusia anak dengan ego yang masih berapi-api dan pemikiran pendek. KUHP pasal 303 yang berisi larangan melakukan perbuatan judi yang membebani pelaku dengan sanksi berat. Aturan tersebut juga berlaku bagi para pembalap liar yang biasanya mempertaruhkan sejumlah uang sebagai hadiah bagi kendaraan tercepat sampai garis finis dan lainnya. Melihat kian marak balapan liar yang ada membuat pihak kepolisian sebagai garda terdepan Negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi geram dan rutin mengadakan penjagaan serta memantau aktivitas para geng motor sesaat sebelum beraksi.⁷¹

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jalanan umum di buat untuk seluruh warga Negara tanpa membedakan ras dan budaya semua kalangan bebas melakukan perjalanan melalui jalan umum sesuai peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303

⁷¹Putu, N., & Yuliantini, R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, 2014, hlm. 395.

2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Sementara itu mengenai perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” .

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar” .

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman” . istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang- undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit*.

Oleh karena itu, maksud, tujuan serta makna strafbaar feit sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa

pidana, dan serta delik pidana.⁷² Menyatakan bahwa “pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat” .

Pelanggaran terhadap ketertiban umum pada buku ketiga KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pada pelaku kejahatan. Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan telah melanggar apabila hakikat dari perubahan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya.

Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. Maka suatu tindakan telah melanggar apabila hakikat dari perubahan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. Pidana (KUHP) karena mengganggu ketentraman masyarakat dimalam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku.

C. Analisis Pengaruh Balap liar Motor Anak terhadap ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kbupaten Jepara

Ketertiban umum atau public policy memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Meski demikian, definisi ataupun batasan dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai definisi “ketertiban umum” , di dalam salah satu artikel hukum online, Definisi “Ketertiban Umum” Masih Simpang Siur,

⁷²Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 48.

advokat Luhut M.P. Pangaribuan antara lain mengatakan bahwa: untuk menafsirkan ketertiban umum, maka kita harus merujuk pada Undang-Undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim.⁷³

Artinya, menurut Luhut, apakah ada putusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum. ‘Kita kan menganut sistem hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-Undang yang dimaksud. batasan yang universal mengenai ketertiban umum memang tidak ada. ‘Harus dilihat kasus per kasus.

Perda Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, memberikan definisi mengenai ketertiban. Dalam Pasal 1 ayat 7 Perda tersebut menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin. Selanjutnya dalam pasal 5 Perda tersebut memberikan pengaturan bahwa:

1. Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.
3. Kegiatan usaha yang melakukan penggalian dan pengurugan tanah pada bahu jalan harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

Aksi balap liar yang berlangsung di jalan Soekarno-Hatta Km. 6 Desa Tahunan tentunya sangat menyalahi ketentuan dari Perda Kabupaten Jepara pasal 5 di atas. Dapat disimpulkan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Perda tersebut, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Setiap orang, bahwa dalam berjalan, berlalu lintas setiap orang berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Perilaku pelaku balap liar yang menutup lalu lintas jalan untuk aksinya melakukan balap liar tentunya mengganggu

⁷³Amrie Hakim, Apa Definisi Ketertiban Umum?, Hukum Online.com, Diakses pada 15 Desember 2021.

kenyamanan setiap pengguna jalan. Tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, namun aksi pelaku balap liar pun juga membahayakan pengguna jalan.

Pasal 2 ayat 5 Perdatersebut memberikan pengaturan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai. Pelaku balap liar dalam melakukan aksinya berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya tidak hanya menutup jalan untuk digunakan sebagai lintasan balapan, namun juga menutup trotoar yang peruntukannya ditujukan kepada pejalan kaki. Karena trotoar yang seharusnya merupakan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki digunakan oleh orang yang menonton balap liar sebagai tempat memarkir motor. Tentunya perbuatan tersebut melanggar hak untuk mendapatkan kenyamanan dan sarana prasarana yang memadai bagi pejalan kaki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab diatas, maka sampailah pada suatu kesimpulan yang meruapakn inti dari skripsi ini. Untuk itu kesimpulan yang dapat penulis ambil yakni sebagai berikut :

1. Banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan balap liar dikalangan anak. Hal tersebut ialah salah satu bentuk kenakalan anak yang merupakan kesalahan dalam memilih pergaulan dan kelalaian orang tua dalam mendidik serta mengawasi anaknya. Bukan hanya hal itu, beberapa faktor yang sangat dominan dalam aksi balap liar ini ialah tidak adanya peran masyarakat ataupun seorang panutan yang disegani untuk memberikan teguran dan nasehat tentang bahayanya balapan yang dilakukan.
2. Upaya dari aparat Setempat membuat nyaman pengguna jalan bukan hanya menjadi tugas pihak kepolisian saja seperti yang tertulis dalam maklumat tugas dan fungsi polisi terkhususnya polisi lalu lintas akan tetapi menjadi kewajiban sosial bagi masyarakat dan pengguna jalan yang lainnya untuk memberikan teguran dan nasehat agar tidak terjadinya pelanggaran dijalanan. Kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah desa sekaligus masyarakat merupakan upaya penertiban yang efisien untuk dilakukan dapat memberikan efek jera kepada pelaku balap liar.
3. Adanya Balap liar di Desa Tahunan sangatlah tidak disukai dan disenangi. Hal ini di buktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat dengan adanya balapan liar yang dilakukan oleh kalangan anak di Desa Tahunan menyebabkan kebisingan, Polusi suara dan mengganggu waktu istirahat warga dan tak jarang terjadi kecelakaan yang diakibatkan balap liar tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pelaku balap , sebaiknya mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan, agar kegemaran dan pengembangan bakatnya tidak mengganggu orang lain. Apabila bakat dan minatnya kepada dunia balap sangat besar sebaiknya mengikuti event balap resmi. Selain itu sebagai kaum muda harus bisa meminimalisir kegiatan negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan cara Preventif dan Represif. Serta melakukan sosialisasi ke seokah-sekolah tentang bahaya dan dampak hukum yang ditimbulkan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat
3. Bagi masyarakat, sebaiknya member peringatan secara lisan maupun tulisan agar anak mengetahui bahwa kegiatan mereka mengganggu ketentraman warga desa Tahunan . Anak terjun ke dunia balap liar demi menyalurkan hobbinya sehingga perlu diarahkan agar dapat berkembang dan tidak mengganggu lingkungan masyarakat dan menanggulangi konflik antara anak pembalap liar dengan masyarakat desa Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineke Cipta, 1996
- Astuti Try, Buku Pedoman Sosiologi Rangkuman Intisari Sosiologi Lengkap Jakarta: Vicosta Publishing, 2005
- Azwar Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata, Jakarta: Kenacana Prenada Media Grup, 2007
- Bungin Burhan, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat, Jakarta: Kencana, 2006
- Darmawan Mohammed Kemal, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung, Citra Adiyta Bhakti, 1994
- Ekowarni, E, Kenakalan Anak Suatu Tinjauan Psikologi, (Bulletin Psikologi, 1993),
- Fauzan Ahmad, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konsitus, Kencana, 2009, Jakarta
- Harsanti dan Verasari, Kenakalan Pada Anak Yang Mengalami Perceraian Orang tua, Jakarta: Raja wali Pers, 2013.
- Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2013,
- Herdiansyah Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu sosia, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Hidayat Bunadi, Pidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung, PT. Alumni 2014
- Imanuel Victor W. Nale. 2016, Studi Sosio-legal Terhadap Kertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Kartono, K, Patologi Sosial 2 Kenakalan Anak, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Lexy J. Meleong, MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Anak rosdakarya, 2009

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam, (Maqosid Assyariah) Palembang: Noerfikri, 2015

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Nawawi H. Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial Yogyakarta, Gajah Mada University press 2005

Ni Putu Rai Yuliantini, “Kajian Krimioologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng Bali, Jurnal Psikologi, vol. 7 no. 3 2014.

Poerwadarminto W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1976

Purnomo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Ghalia Indonesia,2002

Raharjo Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti,2003

Rusli Efendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana Ujung Pandang:Umithohs Press, 1989

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Press,2005

Soewandji Suwandi, Pengantar Metodologi Peneltian, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Bandug: Alfabeta, 2005

Umam Kolip Elly M,Pengantar Sosiologi Jakarta:1998

Yosep Dwi Rahadyamto, “Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman”, Skripsi, Universitas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPOLISIAN, WARGA, PELAKU

KEPOLISIAN

1. Bagaimana kronologi sehingga bisa ada balap liar ini?
2. Bagaimana pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya?
3. Apakah ada sanksi pidana yang sudah dijatuhkan?
4. Apakah ada tindakan preventif/pencegahan dari kepolisian?

WARGA MASYARAKAT

1. Bagaimana kronologi Terjadinya Balap liar disini ?
2. Bagaimana tindakan tindakan dari kepolisian ?
3. Apakah ada tindakan warga untuk mengatasi balap liar ini?
4. Apakah dengan adanya balap liar ini warga merasa terganggu?
5. Bentuk gangguan yang dirasakan apa saja ?

PELAKU BALAP LIAR

1. Bagaimana kronologi terjadinya balap liar?
2. Bagaimana Proses terjadinya balap liar, apa ada janjian dulu sebelumnya?
3. Apakah ada taruhan saat balap liar?
4. Kenapa kamu ikut balap liar?
5. Apakah ada yang mengajak kamu ikut balap liar?

LAMPIRAN 1

DAFTAR FOTO DENGAN KEPOLISIAN, WARGA, DAN PELAKU







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Balya Khoirurrifqi
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 26 Mei 1997
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta KM 6 RT 01/05 Tahunan Jepara
Umur : 24 Tahun
Agama/Status : Islam/Mahasiswa
No. HP : 089667841191

PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 07 TAHUNAN Tahun 2009
2. SMP IT AMTSILATI BANGSRI Tahun 2012
3. SMA ISLAM JEPARA Tahun 2015

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Desember 2021

Hormat saya

Muhammad Balya Khoirurrifqi